

Nomor : 256/WBP/CORSEC/2024

Jakarta, 25 Juni 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("**RUPST**") Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemasangan Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni 2024 pada situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web www.investor.waskitaprecast.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Vice President of Corporate Secretary,

Fandy Dewanto

Lampiran : 2 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")**

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage
Auditorium Lt. 11
Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. **Mata Acara Rapat ke-1**, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Anggaran Dasar Perseroan perihal persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. **Mata Acara Rapat ke-2**, merupakan Mata Acara tahunan yang diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");

3. **Mata Acara Rapat ke-3**, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik diputuskan dalam RUPS;
4. **Mata Acara Rapat ke-4**, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam RUPS;
5. **Mata Acara Rapat ke-5**, merupakan Mata Acara yang diadakan guna memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 bahwa Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaannya disetujui/diputuskan dalam RUPS;
6. **Mata Acara Rapat ke-6**, merupakan Mata Acara yang diadakan guna memenuhi ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum Kehadiran:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT, juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Rapat ke-5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 43 huruf c POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua yaitu tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan Susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY KSEI").
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 2 Juli 2024. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://easy.ksei.co.id>), atau
 - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada

- penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal dan atau badan hukum yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
 9. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir

11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung pada sesi diskusi mata acara Rapat, sedangkan untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab secara tertulis. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara (*Voting*)
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i-iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara

Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – vi.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – vi, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

13. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Juni 2024

Board of Directors

PT WASKITA BETON PRECAST TBK



**INVITATION OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
(the "Company")**

Due to the quorum for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 of PT Waskita Beton Precast Tbk which was held on Wednesday, June 19th, 2024 was not fulfilled, as required in Article 14 paragraph 2 point (1) and Article 14 paragraph 2 point (5) of the Articles of Association Company, the Company's Board of Directors invites the Company's Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 3rd July 2024
Time : 14.00 WIB - finish
Place : Waskita Heritage Building
Auditorium, 11th floor
Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and Ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2023, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Write-Off of Company's Fixed Asset;
6. Changes of the Compositions of the Company's Management.

With the explanation of the Meeting Agenda as follows :

1. **The 1st Meeting Agenda**, is an annual agenda item held to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**") and the Company's Articles of Association regarding the approval of the Annual Report, including ratification of the Company's Annual Financial Statements and reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners;
2. **The 2nd Meeting Agenda**, is an annual agenda item held to comply with the provisions of UUPT and the Company's Articles of Association state that the determination of the use of net profit is decided at the General Meeting of Shareholders ("**GMS**");

3. **The 3rd Meeting Agenda**, is an annual agenda item held to comply with the provisions of UUPT and the Company's Articles of Association state that the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm is decided at the GMS;
4. **The 4th Meeting Agenda**, is an annual agenda item held to comply with the Company's Articles of Association state that the determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium and Tantiem for the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are determined at the GMS;
5. **The 5th Meeting Agenda**, is agenda item held to comply with the Verdict of the Central Jakarta District Court No. 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Verdict of the Central Jakarta District Court No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 stipulating that the Write-Off of Fixed Assets can be conducted based on statutory regulations and/or legally binding court rulings, which decided/determined at the GMS;
6. **The 6th Meeting Agenda**, is agenda item held to comply with the UUPT and the Company's Articles of Association, and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, stipulating that Changes in the Composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company must obtain the approval at the GMS.

Attendance Quorum:

The 1st Meeting Agenda to 4th, and 6th Meeting Agenda

According to the provisions of Article 86 paragraph (4) UUPT, juncto Article 14 paragraph 2 point (1) letter b of the Company's Articles of Association, juncto Article 41 paragraph (1) letter b of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Meeting is legitimate and entitled to make binding decisions if it is attended by Series A Shareholders or the other Shareholders which collectively represent at least 1/3 (one-thirds) share of the total number of shares with valid voting rights.

The 5th Meeting Agenda

According to the provisions of Article 14 paragraph 2 point (5) letter b of the Company's Articles of Association juncto Article 43 letter c POJK 15/2020, the Meeting is legitimate and entitled to make binding decisions if it is attended by Series A Shareholders or the other Shareholders which collectively represent at least 2/3 (two-thirds) share of the total number of shares with valid voting rights.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders because this Invitation is valid as an official invitation. This Invitation can also be seen on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), the Indonesia Stock Exchange website ("**Stock Exchange**"), and the website of the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**").
2. Based on Article 12 paragraph 15 point (3) of the Company's Articles of Association juncto Article 23 paragraph (3) letter a POJK 15/2020, those entitled to attend/represent and vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the

Company's Shareholders Register or Shareholders in the Securities Account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 1 (one) working day before the Invitation for the Second GMS, namely June 24th, 2024 until 16.00 WIB.

3. The Company's Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting are asked to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity to the registrar before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of their Articles of Association and its amendments along with the latest deed of appointment of the Board of Directors. Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody are required to bring and submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. attend the meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY KSEI") application.
5. The Company urges Shareholders to be able to grant power of attorney to other parties appointed by Shareholders with the following mechanism:
 - a. the mechanism for granting power of attorney through the eASY KSEI facility provided by KSEI, as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in organizing the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting from the date of this Invitation until 1 (one) day prior to the Meeting, which is July 2nd, 2024. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the website (<https://easy.ksei.co.id>), or
 - b. using the power of attorney form available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), with the following conditions:
 - i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting;
 - ii. Proxy of the Company's Shareholders who will attend the Meeting are requested to bring and submit the original power of attorney which has been completed and signed by attaching a photocopy of Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity on behalf of the Company's Shareholders as the Authorizer along with documents as referred to the item 3 above to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. by continuing to prioritize the precautionary principle regarding the development of current conditions in the surrounding environment, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, to give power of attorney to an independent party, without prejudice to the Shareholders' rights to attend, submit questions, opinions and/or suggestions as well as voting at the Meeting, and the votes issued by their proxies at the Meeting are counted in the voting. The power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85 UUPT, in which the recipient of the power of attorney is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company.

6. Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local individual Shareholders and or legal entity (company) whose shares are kept in KSEI's collective custody.
7. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
8. Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders are required to read the provisions conveyed through this Invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Invitation to the Meeting which is located on the related Company's website page. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
9. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.
10. The deadline for submitting an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 11 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - ii. Shareholders of the local individual type who have declared attendance but have not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application by the deadline in point 11 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Shareholders have not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application by the time limit in point 11, then the proxies representing the Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to participant/intermediary proxy (Custodian Banks or Securities Companies) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in point 11, then the proxy representative who has registered in the eASY.KSEI application is required to registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- v. Shareholders who have declared attendance or given power of attorney to the power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 11, then the Shareholders or the proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in number i-iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, as well as their share ownership is not counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions for the agenda of the Meeting can be submitted in writing by Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for conducting discussions on the agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this matter will be set forth by the Company in the Rules of Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the power of attorney who is present electronically and will submit questions and/or opinions of the Shareholders during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
 - ii. Shareholders who are present themselves or are represented by their proxies but have not cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i-iii, then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The Meeting Hall on the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period for the Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be deemed to have voted Abstain for the relevant agenda of the Meeting.

